

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE****KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Nomor : 19/Kpts/Ses.KPU-Parepare-025.433490/XI/2016

TENTANG**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penjualan Barang Milik Negara dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara (BMN) komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

b. bahwa Pegawai yang tersebut namanya dibawah ini selaku Pengguna Barang dianggap cakap dan mampu untuk bertanggungjawab atas Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan Barang Milik Negara pada komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK-06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK-06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK-06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara;

- Memerhatikan: 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1393/SJ/XI/2016 tentang Persetujuan Penjualan Surat Suara dan Barang Perlengkapan Pemungutan Suara serta Dukungan Perlengkapan lainnya;
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 996/Sesprov.025/XI/2016 tentang Persetujuan Penjualan Surat Suara dan Barang Perlengkapan Pemungutan Suara serta Dukungan Perlengkapan lainnya;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 08/Kpts/KPU.Parepare-025.433490/VIII/2016 tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KESATU : Menunjuk Pegawai yang tersebut namanya dibawah ini sebagai Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare :

Nama : Zainal Abidin
NIP : 19611031 198101 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. 1 – III/b

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

NURDIN AMIN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN

jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare